



PUTUSAN

Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 25 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 004 Rw 004, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah; Dan Saat Ini Berdomisili Di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Rt 23 Rw 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zulfikar, S.H., Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023 yang terdaftar dalam register kepaniteraan nomor Hk.05/635/VII/2023/PA.Slw tertanggal 10 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 13 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 004 Rw 004 Desa Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari yang telah disebutkan diatas, bahwa benar **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin, Tanggal 10 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Akta Nikah Nomor 487/52/IX/2012 Tertanggal 10 September 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah, **PEMOHON** dan **TERMOHON** hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Rumah Orang tua **TERMOHON** di KABUPATEN TEGAL, Jawa Tengah;
3. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** kemudian dikaruniai 2 (dua) anak, bernama : **1. Anak 1, Perempuan**, Lahir di Tegal, Tanggal 23 Maret 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3328-LU-15072013-0042 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Tanggal 15 Juli 2013; dan **2. Anak 2, Perempuan**, Lahir di Tegal, Tanggal 14 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3328-LT-18092019-0177 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Tanggal 18 September 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Tahun 2019 atau setidaknya awal bulan Januari antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - a. **TERMOHON** tidak peduli dan tidak perhatian kepada keluarga, tidak patuh kepada suami;
 - b. **TERMOHON** sering melakukan aktifitas aktifitas yang diluar batas wajar, seringkali pergi keluar rumah tanpa pernah sekalipun izin dengan **PEMOHON**, dan bahkan sampai dengan meninggalkan anak **PEMOHON** dan **TERMOHON** dirumah sampai dengan larut malam, sedangkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON** bekerja kadangkala terkena lembur dan bahkan piket dikantor sehingga tidak mampu mengawasi anak anak **PEMOHON** dan **TERMOHON**;
- c. **TERMOHON** mengakui kepada **PEMOHON** pernah menjalin komunikasi dengan laki laki lain dan bahkan sampai diluar batas wajar;
5. Bahwa sebagai suami, **PEMOHON** masih tetap bersabar dan bahkan seringkali mengingatkan **TERMOHON** untuk mengurangi dari aktifitas aktifitas negatif **TERMOHON** tersebut, akan tetapi **TERMOHON** selalu saja tidak peduli dengan nasihat **PEMOHON**, bahkan kerap kali ketika terjadi perselisihan, **TERMOHON** selalu berusaha ingin mengusir **PEMOHON** dari kediaman **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan mengatakan agar **PEMOHON** kembali saja kerumah Orang tua **PEMOHON**. hal tersebut menjadikan **PEMOHON** merasa hancur hati dan merasa sedih dengan kondisi tersebut ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut, semakin lama semakin memuncak sekitar bulan Maret 2020. Yang mengakibatkan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** pisah ranjang. **PEMOHON** keluar dari rumah dan sehari hari akhirnya tidur di Kantor **PEMOHON** di Kota Tegal selama kurang lebih satu tahun sampai dengan Bulan April 2021, kemudian **PEMOHON** kembali kerumah Orang Tua **PEMOHON** sampai dengan Permohonan Talak ini diajukan;
7. Bahwa upaya damai antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah berulang kali dilakukan akan tetapi selalu menemui kegagalan. Sehingga ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana diuraikan diatas sudah jelas sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap **TERMOHON** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Cerai Talak ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada **PEMOHON**.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator sdr. Drs. Ahmad Sujai, MH, sebagaimana laporan mediator

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2023, berhasil sebagian apabila terjadi perceraian pemohon dan termohon sepakat, pemohon sanggup membayar nafkah iddah 4.500.000, Mut'ah Rrp. 1.000.000; dan nafkah anak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, asal pemohon memenuhi kesepakatan saat mediasi dan memberikan nafkah lampau;
2. Bahwa saya mengakui semua dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyanggupi tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap karena jawaban termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim tidak memerlukan acara replik dan duplik dan melanjutkan acaranya dengan langsung pembuktian:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxx yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/52/IX/2012 tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan KUA Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3328-LU-15072013-0042 tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan Dukcapil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor : 3328-LT-18092019-0177 tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan Dukcapil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

5. Asli Slip Gaji yang dikeluarkan oleh Koperasi xxxxxxxx Pasar "MULYA ABADI" tertanggal 01 Juli 2023, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5,

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ikut dengan Termohon;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun karena Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon Tidak serumah lagi, karena tidak diperhatikan oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon kembali kerumah orang tuanya pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2021 dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa Selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ikut dengan Termohon;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 mulai sering bertengkar karena Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak serumah lagi, karena tidak diperhatikan oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon kembali kerumah orang tuanya pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2021 dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa Selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Saksi satu orang:

1. SAKSI 3, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Honorer KUA XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di RT.004 RW.004 Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- **Bahwa** Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- **Bahwa** Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ikut dengan Termohon;
- **Bahwa** Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- **Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah** Tidak serumah lagi, karena tidak diperhatikan oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- **Bahwa** Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
- **Bahwa** Selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu;
- **Bahwa** Saksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Kesimpulan pemohon;

Terlebih dahulu dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara dan telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi mediasi gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa telah ditemukan fakta bahwa benar **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin, Tanggal 10 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Akta Nikah Nomor 487/52/IX/2012 Tertanggal 10 September 2012 (Bukti P2);
3. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan Bukti bukti tertulis dan Saksi guna membuktikan dalil dalil dari Pemohon yaitu :

Bukti Surat

- 1) Akta Nikah Nomor 487/52/IX/2012 Tertanggal 10 September 2012 (Bukti P2);
- 2) KTP Pemohon (Bukti P1);
- 3) AKTA Kelahiran anak 1 (Pertama) No. 3328-LU-15072013-0042 (Bukti P3);
- 4) Akta Kelahiran Anak 2(Kedua) No. 3328-LT-18092019-0177 (Bukti P4);

Bukti Tambahan dari PEMOHON :

- 1) Asli Slip Gaji dari Pemohon;

SAKSI SAKSI PEMOHON :

- **Saksi 1, menerangkan dibawah sumpah;**
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan permasalahannya adalah Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, kurang memperhatikan dalam mengurus anak anak, tidak patuh sama suami;



- Saksi mengetahui bahwa **sudah sekitar 2 (dua) tahunan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;**
- Saksi seringkali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- **Saksi 2, menerangkan dibawah sumpah;**
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan permasalahannya adalah Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, kurang memperhatikan dalam mengurus anak anak, tidak patuh sama suami;
 - Saksi mengetahui bahwa **sudah sekitar 2 (dua) tahunan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;**
 - Saksi seringkali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Dari hal hal yang telah kami sampaikan diatas maka :

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
2. Keinginan Pemohon untuk bercerai **bukan dikarenakan karena hawa nafsu**, akan tetapi **jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan keharmonisan tapi pertengkaran yang terus menerus yang akan terjadi**. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak anaknya yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Pemohon dan Termohon, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak;

Permohonan:

Selanjutnya berdasarkan fakta fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, termasuk mempertimbangkan dalam hal bukti tambahan yang diajukan Pemohon, maka perkenankan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat berkenan untuk memutus yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada **PEMOHON**.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Kesimpulan termohon;

Awalnya rumah tangga kami berjalan harmonis, akan tetapi namanya juga rumah tangga pasti ada perselisihan dan pertengkaran karena keegoisan masing-masing;

1. Untuk tuduhan yang mengatakan saya tidak peduli dan tidak perhatian kepada keluarga, tidak patuh kepada suami itu semuanya **tidak benar**. Bagaimanapun saya ada;
2. Untuk tuduhan yang mengatakan sering melakukan aktifitas diluar batas wajar, sering pergi keluar tanpa pernah sekalipun izin kepada suami itu **tidak benar**, bahwasanya saya selalu izin kepada suami saya jika beraktifitas diluar rumah, entah itu pergi kerluar rumah dan lain-lain dan suaminya juga mengizinkan;
3. Untuk tuduhan yang mengatakan **pernah menjalin komunikasi dengan laki-laki lain itu benar tetapi hanya sebatas teman saja**, pihak suaminya juga mengetahuinya. Akan tetapi **tuduhan sampai diluar batas itu tidak benar**;
4. Untuk tuduhan yang mengatakan saya mengusir suami saya itu tidak benar, karena **dia pergi atas keinginannya sendiri Insya Allah seingat saya tanggal 26 Februari 2022 suami saya memutuskan pergi dari rumah dan sampai sekarang**. Saya sempat ingin memperbaiki semuanya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi komunikasi tidak baik-baik saja, dulu nomor saya diblok dan saya hanya pasrah menunggu kabar baik/buruknya, karena saya focus bekerja diluar kota untuk keperluan saya dan menambah biaya anak-anak saya.

Bahwa kesimpulan masing-masing yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Sdr. Drs. Ahmad Sujai, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2023 mediasi berhasil sebagian dan gagal dalam mempertahankan rumah tangga mereka. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh termohon konvensi.;
2. Rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon sulit diatur, tidak patuh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suami, termohon sering keluar rumah sampai larut malam dan termohon pernah jalin komunikasi dengan laki-laki lain;

3. Bulan Maret 2020 pemohon akhirnya pergi meninggalkan termohon dan anaknya hingga kini telah berpisah selama satu tahun hingga april 2021, kemudian april 2021 hingga sekarang (2 tahun lebih) pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon hingga permohonan talak ini diajukan ke pengadilan agama slawi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka angka 1 sampai dengan 9 namun termohon mengajukan tuntutan, yang nanti akan dipertimbangkan dalam perkara gugatan rekonsensi, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi memberikan pengakuan murni namun dalam perkara perceraian wajib didengar keterangan saksi-saksi yang dekat dengan para pihak, oleh karena itu pemohon dan termohon wajib menghadirkan saksi-saksi maupun bukti surat-surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.5 dan 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3328112505900009 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi berkedudukan di wilayah kabupaten tegal,. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Nomor : 487/52/IX/2012 tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 september 2012 tercatat pada KUA XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor : 3328-LU-15072013-0042 tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan Dukcapil XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai buah hati yaitu anak pertama. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor : 3328-LT-18092019-0177 tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan Dukcapil XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai anak kedua. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa asli Slip Gaji Pemohon konvensi dari bendahara kantor tempat ia bekerja tidak bermeterai, yang menerangkan bahwa gaji pemohon konvensi sebesar 1.965.000,- (satu juga sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga bukti tersebut tidak dibantah termohon konvensi sehingga memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.5 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2) dan saksi 3 (SAKSI 3), yang diajukan Pemohon Konvensi 2 orang dan termohon 1 orang, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh termohon, semula rumah tangganya harmonis namun sekraंगा sering bertengkar dan sejak April 2021 pemohon pergi meninggalkan termohon sudah berpisah selama 2 tahun, selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon Konvensi mengenai rumah tangga pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh termohon dan **pemohon dan termohon sekarang sudah** Tidak serumah lagi, karena tidak diperhatikan oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, sekarang sudah pisah selama 2 tahun, saaksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon berdamai, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi dan saksi satu termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,P.2, P.3,P.4, dan P.5 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi dan saksi 1 termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon konvensi suami isteri yang sah;
2. Pemohon dan termohon telah mempunyai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh termohon konvensi;
3. Pemohon dan termohon seranga rumah tangganya sering bertengkar yang akhirnya pemohon konvensi pergi meninggalkan termohon konvensi dan anaknya hingga kini selama 2 tahun lebih tanpa adanya komunikasi lagi;
4. Keluarga Pemohon dan termohon sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan termohon konvensi suami isteri yang sah dan memiliki dua orang anak diasuh termohon konvensi namun rumah tangganya sekarang tidak harmonis lagi arena pemohon konvensi pergi meninggalkan termohon konvensi selama 2 tahun lebih dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri serta keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (b dan f)dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi termohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, termohon berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, dan banyak penagih hutang datang kerumah orang tua pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan serta sudah berpisah selama 2 tahun lebih, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (b dan f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama termohon selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفساد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa termohon konvensi atau penggugat rekonsensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan jika pemohon/ tergugat rekonsensi tetap berkeinginan menceraikan termohon/ penggugat rekonsensi dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah 2 orang anak dan nafkah madliyah;

Menimbang bahwa atas tuntutan penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi dalam mediasi telah disepakati dan disanggupi tergugat rekonsensi yang sanggup memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah madliyah/ nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa baik penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi tetap bertahan dengan tuntutan maupun dengan kesanggupannya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka majelis hakim menghukum tergugat reconvensi untuk memenuhi kesepakatan tersebut yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi maupun pengakuan tergugat reconvensi bahwa pemohon konvensi/ tergugat reconvensi telah pergi meninggalkan penggugat reconvensi pulang ke rumah orang tuanya sehingga berpisah selama satu tahun yaitu sejak April tahun 2021 hingga sekarang dan selama pisah pemohon konvensi/ tergugat reconvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat reconvensi/ termohon konvensi, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa **penggugat reconvensi bukanlah isteri yang nusyuz**, oleh karena itu jika diceraikan oleh pemohon konvensi/ tergguat reconvensi maka termohon konvensi/ penggugat reconvensi berhak atas nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak sesuai bukti P.5 berupa slip gaji tergugat reconvensi yang akan majelis hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi/ tergugat reconvensi menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Termohon konvensi/ penggugat reconvensi berupa mut'ah dan iddah serta nafkah sesuai dengan kemampuannya;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konvensi/ tergugat reconvensi berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon konvensi yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon konvensi/ tegugt reconvensi sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/ penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan disetujui termohon konvensi/ penggugat rekonvensi dan berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam mediasi, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi/ penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/ penggugat rekonvensi sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang layak sesuai dengan kemampuan Pemohon selaku buruh dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini diumpamakan termohon dalam sehari makan tiga kali sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka dalam sebulan sejumlah 1.500.000, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp 4.500.000.,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Nafkah madliyah

Menimbang bahwa tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi telah mengakui berpisah sejak april 2021 atau selama dua tahun dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, maka tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi berkewajiban memberikan nafkah madliyah selama 24 bulan namun oleh para pihak telah disepakati berdasarkan kesanggupan tergugat rekonvensi akan memberikan nafkah madilyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka majlisi hakim akan menetapkan besaran nafkah madliyah sesuai kesepakatan tersebut;

4. Nafkah anak

Menimbang penggugt rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah memiliki dua orang anak, yang oleh penggugat rekonvensi telah menuntut tergguat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya, dan telah disepakati berdua atas kesanggupan tergugat rekonvensi bahwa untuk nafkah anak sejmlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah madliyah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi (TERMOHON)

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;
2. Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi/ termohon konvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 2.3. Nafakah madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2.4. Nafkah dua orang anak setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 persen pertahun;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Dra. Naili Zubaidah, S.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Imam Musyafa, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Imam Musyafa, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Penggugat			
c. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Tergugat			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	245.000,00,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2067/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)